SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 18 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 122);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.**

Pasal I...../3

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Asisten Tata Pemerintahan adalah unsur pembantu Sekda yang mengkoordinir di bidang pemerintahan umum dan politik, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, ketentraman, ketertiban, otonomi daerah, pemerintahan mukim dan desa, tata batas, pertanahan, pemilu, pilkada dan hukum.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan umum dan politik, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, ketentraman, ketertiban, otonomi daerah, pemerintahan mukim dan desa, tata batas, pertanahan, pemilu, pilkada dan hukum.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Asisten Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan politik, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, ketentraman, ketertiban, dan otonomi daerah;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan desa, tata batas, pertanahan, pemilu dan pilkada;
c. perumusan kebijaksanaan petunjuk teknis pembinaan hukum;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda.

4.Ketentuan...../4

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan politik, kependudukan, ketenagakerjaan, ketentraman, ketertiban, otonomi daerah, pemerintahan mukim dan desa, tata batas, pertanahan, pemilu dan pilkada.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga bagian;
b. penyelenggaraan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik Pemerintahan Kecamatan;
c. penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah;
d. penyiapan bahan dan data pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah;
e. penyiapan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah serta melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
f. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemekaran perkotaan;
g. pengumpulan bahan dalam rangka penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kerja sama antar kota baik dalam negeri maupun luar negeri;
h. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan Tata Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta Pemerintah Mukim dan Desa;
i. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
j. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan agenda tahunan Bupati berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan;

k.penyiapan...../5

k. penyiapan bahan pembinaan petunjuk teknis dan koordinasi di bidang tata batas, pengembangan daerah, penataan batas daerah;dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Tata Pemerintahan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bagian Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah, terdiri dari:
    a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus;
    c. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Desa.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang ketatausahaan bagian, ketentraman, ketertiban dan pertanahan.
(2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang perangkat pemerintahan, Pemilu dan Pilkada.
(3) Kepala Sub Bagian Pemerintah Mukim dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang perangkat pemerintahan mukim dan desa, penataan wilayah mukim dan desa serta pembinaan keuangan mukim dan desa.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala Bagian Hukum adalah unsur pembantu Asisten Tata Pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-undangan, Qanun, pembinaan Qanun desa, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Bantuan Hukum, Kerjasama, Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum.

9.Ketentuan...../6

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan di bidang Peraturan Perundang-undangan, Qanun, pembinaan Qanun desa, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Bantuan Hukum, Kerjasama, Sosialisasi, Dokumentasi Hukum, Telaahan Hukum, Pengawasan, Evaluasi Produk Hukum Kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. penyiapan bahan koordinasi produk hukum Kabupaten berupa perumusan dan penyusunan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya, kecuali rancangan Qanun kelembagaan perangkat Kabupaten serta hukum adat;
c. pengkajian kebijakan daerah dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah;
d. pelaksanaan telaahan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan pusat dan daerah;
e. pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka analisis kebijakan daerah dan naskah kerja sama;
g. pembinaan produk hukum desa;
h. penyusunan dan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
i. pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten;
j. pengumpulan dan upload data jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten;
k. penyiapan produk hukum sebagai bahan sosialisasi;
l. penyusunan program kerja pelaporan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan;dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Tata Pemerintahan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Bagian Hukum, terdiri dari:

a. Sub Bagian Qanun dan Pembinaan Qanun Desa;
b. Sub Bagian Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kajian Perundang-undangan;dan
c. Sub Bagian Bantuan Hukum, Kerjasama, Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum.

(2) masing...../7

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Sub Bagian Qanun dan Pembinaan Qanun Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang penyusunan dan perumusan rancangan Qanun Kabupaten, pembinaan Qanun Desa, perumusan kebijakan Bupati, menelaah rancangan Qanun Kabupaten dan Qanun Desa, pengawasan produk hukum desa berupa fasilitasi, konsultasi hukum, evaluasi dan klarifikasi produk hukum desa.
(2) Sub Bagian Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang penyusunan dan perumusan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, menelaah rancangan Peraturan Bupati, meneliti dan memverifikasi Keputusan Bupati.
(3) Sub Bagian Bantuan Hukum, Kerjasama, Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan kedinasan akibat pelaksanaan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, naskah kerja sama, sosialisasi produk-produk hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pelaksanaan ketatausahaan bagian.

13. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Kepala Sub Bagian Qanun dan Pembinaan Qanun Desa mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan rancangan Qanun Kabupaten;
b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan naskah perundang-undangan;
c. mengharmonisasi rancangan Qanun bersama SKPK terkait
d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Qanun Desa;

e.penyiapan...../8

e. penyiapan bahan penyusunan rancangan naskah perundang-undangan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
f. mengumpulkan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Qanun;
g. menelaah rancangan Qanun Kabupaten dan Qanun Desa;
h. pengawasan produk hukum desa berupa fasilitasi, konsultasi hukum, evaluasi dan klarifikasi produk hukum desa.
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), Kepala Sub Bagian Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kajian Perundang-undangan mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
b. pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Bupati;
c. mengharmonisasi rancangan Peraturan Bupati bersama SKPK terkait;
d. pengumpulan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan Bupati;
e. menyiapkan bahan dan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan;
f. melakukan penelitian terhadap rancangan Keputusan Bupati dari SKPK;
g. melakukan verifikasi terhadap rancangan Keputusan Bupati dari SKPK.
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3), Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Kerjasama, Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum dalam rangka terciptanya kepastian hukum;
b. Penyiapan bahan perumusan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;
c. Penyiapan bahan dan fasilitasi bantuan hukum dalam rangka pemberian upaya hukum
d. Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian pengkajian naskah kerjasama;
e. Pelaksanaan sosialisasi produk hukum dan peraturan lainnya bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan masyarakat;
f. Pelaksanaan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten;
g. Pengumpulan dan upload data jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten;
h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Bagian; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal ...../9

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 37) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 13